



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

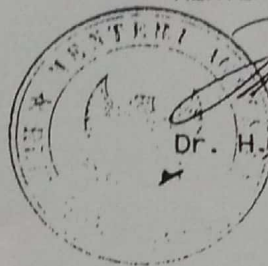
Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DATA	KAB./KOTA	KET.
		URUTAN	MAUD				
		149	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Musa Halayung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hampas Masa Jl. Halayung Rt. 4 Kel. Muam Kec. Aluh-Aluh	Kab. Banjar	
		150	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangkal	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Miftahul Aulia Jl. Mister Cokrokusumo Bangkal Kec. Cempaka	Kab. Banjar	
		151	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simp. Nungki	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Miftahul Haif Jl. Simp. Nungki Kec. Cirebon	Kab. Bantorejo	
		152	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Binjai Pamangkai	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Binjai Pamangkai Ds. Binjai Pamangkai Kec. Labuhan Aman Utara	Kab. HS. Tengah	
		153	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ilung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Asyariah Jl. H. Darnan Huta Desa Ilung Kec. Bangun Alah Utara	Kab. HS. Tengah	
		154	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rantau Kemuning	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Rantau Kemuning Jl. Desa Rantau Kemuning Kec. Aman Utara	Kab. HS. Tengah	
		155	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Celagah	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Jadid Malar Jl. Desa Celagah Kec. Sei Pandan	Kab. HS Utara	
		156	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kembang Kuning	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Darul Ulum Jl. Desa Kembang Kuning Kec. Amunai Tengah	Kab. HS Utara	
		157	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kebun Bunga	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Sumatur Taufik Jl. Manggis Kec. Banjar Timur	Kota Banjarmasin	
14	Sulawesi Utara	158	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri II Biliang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Biliang	Kota Manado	
15	Sulawesi Selatan	159	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Porian	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Porian Kec. Sendana	Kab. Majene	
16	Sulawesi Tenggara	160	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lakudo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fithil Bau-Bau di Ds. Lakudo Kelakudo Kec. Lakudo Kab. Buton	Kab. Buton	